



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhonah antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxx xxxxx, tempat tanggal lahir Kaiti 17 Agustus 1987, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxxxxx xxxxx kawan-kawan Advokat / Pengacara Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Rokan Hulu (LBHK-ROHUL) yang beralamat di Jalan Diponegoro KM. 2 Pasir Pengaraian, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 415/S.K/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK:1406033005790001, tempat tanggal lahir Pasir Pengaraian, 30 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andri, S.H., dan kawan-kawan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor: 790/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan
Rokan Hulu, beralamat di Jl. Hang Tuah Nomor 115, Dusun
Wonosri Barat, Desa Koto Tinggi xxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus
Nomor 31/Pdt.G/YLBH.SK-RH/XI/2024 tanggal 12
November 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat
Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir
Pengaraian Nomor 447/S.K/XI/2024 tanggal 13 November
2024, dengan domisili elektronik pada alamat email:
andry_law04@yahoo.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 790/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 18 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 31 Januari 2006, bertepatan dengan 1 Muharram 1427 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, sebagaimana tertera di dalam Duplikat Buku Nikah Nomor: 041/06/II/2006 yang dikeluarkan pada Tanggal 08 Oktober 2024 dan di tanda tangani oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik dan tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat di Boncah Poran, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau dan tidak pernah berpindah tempat tinggal lagi sampai saat sekarang ini;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan baik sejahtera sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor: 790/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukhul) dan selama dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1. xxxxxxxx xxxxx, Umur 19 (Sembilan belas) Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Pasir Pengaraian, Tanggal Lahir 22 November 2006 telah menikah dan tinggal bersama keluarganya;

3.2. xxxxxxxx xxxxx, Umur 16 (enam belas) Tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Tempat Lahir Sialang Jaya, Tanggal lahir 20 Juni 2009;

3.3. xxxxxxxx xxxxx, Umur 10 (sepuluh) tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Pasir Pengaraian, Tanggal Lahir 01 Januari 2015 dan anak ke dua dan anak ketiga sekarang berada di bawah Pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik dan harmonis akan tetapi sejak 15 (lima belas) Tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang tak bisa di selesaikan Penggugat dan Tergugat yang mana di sebabkan oleh:

4.1. Bahwa Tergugat selalu melakukan KDRT Terhadap Penggugat bahkan di badan Penggugat selalu menimbulkan luka lebam yang mengakibatkan kesakitan luar biasa yang di alami oleh Penggugat;

4.2. Bahwa Penggugat kurang memberikan Nafkah ekonomi Kepada Penggugat dan Penggugat yang selalu bekerja untuk mencari kehidupan rumah tangga;

4.3. Bahwa Tergugat sangat sering bermain Judi sehingga mengakibatkan keributan terus menerus di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4.4. Bahwa Tergugat selalu saja menghina Penggugat bahkan merendahkan Harga diri Penggugat selaku Istrinya Tergugat dan sering mengeluarkan kata kata Kasar yang mengakibatkan secara Psikologis Penggugat menjadi Terganggu;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor: 790/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Bahwa Tergugat juga Mempermalukan Penggugat dan memfoto Penggugat sedang tidur selanjutnya menyebarkan foto tersebut ke media social dan membuat diri Penggugat sangat merasa Malu;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan dan menyampaikan nasehat kepada Tergugat agar Tergugat dapat merubah sikapnya untuk tidak melakukan perihal pada poin 4 (Empat), berikut dengan alasan-alasannya akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sampai saat sekarang ini sulit untuk Penggugat dan Tergugat dapat bersatu kembali untuk menjalin rumah tangganya dengan baik bahkan Penggugat juga menyampaikan dan melarang Tergugat supaya tidak menyebarkan video dan foto foto Penggugat sedang tidur di media sosial;
6. Bahwa adapun puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada April 2024 yang pada akhirnya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat di karenakan tidak sangupnya tinggal bersama Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal bersama keluarganya sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tuanya;
7. Bahwa atas permasalahan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat telah sering di upayakan perdamaian dan di beri Nasehat oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil untuk Penggugat dan Tergugat bersatu kembali Sampai Saat Sekarang Ini;
8. Bahwa sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam perkawinan oleh sebab itu dalil-dalil telah memenuhi unsur pada pasal 116 Kompilasi hukum Islam (KHI) huruf (f) "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" sehingga gugatan ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil hukum yang diuraikan di atas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya antara Penggugat dan

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor: 790/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mungkin dapat Rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohonlah putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata sesuai dengan gugatan sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut, telah diperintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, dengan Mediator Sahril, S.H.I., M.H., namun sesuai Laporan Mediator tanggal 12 November 2024 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elitigasi pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor: 790/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang dengan tegas, terang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon membenarkan permohonan Pemohon dalam posita poin 1,2, dan 3;
3. Bahwa tidak benar sepenuhnya dalil gugatan Penggugat sebagaimana poin 4 (Empat) yang menyatakan bahwa:
 - 3.1 Tergugat menerangkan bahwa Penggugat melakukan KDRT yang menimbulkan lebam yang meninggalkan bekas di diri Termohon;
 - 3.2 Tergugat mengatakan bahwa Penggugat bermain judi penyebab perselisihan dan pertengkaran;
 - 3.3 Tergugat mengatakan Penggugat selalu menghina/merendahkan harga diri Termohon yang menyebabkan Psikologis Tergugat Terganggu;
 - 3.4 Tergugat bahkan mengatakan merasa dipermalukan dijaring sosial karena Penggugat membagikan foto Termohon yang sedang tertidur;
4. Bahwa pada perinsipnya Penggugat masih berniat untuk mempertahankan bahtera rumah tangga, dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa menurut Tergugat setiap kehidupan rumah tangga pasti mempunyai suatu permasalahan rumah tangga, yang mana menurut Tergugat permasalahan yang terjadi masih dapat dan mungkin untuk diperbaiki kembali;
6. Bahwa sejak puncak perselisihan sebagaimana yang didalilkan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, yakni April 2024 benar adanya, namun kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama merupakan ketidakpatuhan Penggugat selaku isteri;
7. Bahwa meskipun pernah ada beberapa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun permasalahan tersebut

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor: 790/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap bisa diselesaikan kedua belah pihak, untuk itu mohon tetap konsisten dan berpegang teguh atas kesucian dan kuatnya ikatan perkawinan, sehingga sedapat mungkin ikatan rumah tangga akan tetap dipertahankan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Kompensi

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan dan memerintahkan kepada diri Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang sakinnah mawaddah warahmah dengan diri Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elitigasi pada tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil – dalil yang termuat dalam Gugatan perkara *A qou*, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat. Seluruh dalil dalam Replik ini adalah satu kesatuan tak terpisahkan dari gugatan perkara *A qou*;
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Jawabanya pada poin 3 halaman 2 yangmana dalil yang disampaikan oleh Tergugat adalah dalil yang sangat mengada-ngada dan tidak berdasar dalil dan bukti yang kuat karena dalam persidangan Tergugat dengan sadar telah mengakui semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dan membenarkan dalil-dalil tersebut ,Tergugat juga mengakui telah berulang kali diberikan kesempatan kedua untuk berubah oleh Penggugat namun Tergugat hingga saat ini tidak mau untuk merubah sikapnya tersebut;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor: 790/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Jawaban Tergugat Pada Poin 4 halaman 2 adalah dalil yang tidak benar serta dalil yang sangat mengada-ngada, karena apa yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada kenyataannya, karena faktanya hingga saat ini Tergugat masih saja mengancam Penggugat dengan menggunakan video ataupun rekaman yang isinya bahwa Tergugat akan menyiram Penggugat dengan Air Keras jika Penggugat keluar dari rumah bahkan Tergugat sering kedatangan diam-diam berada di belakang rumah keluarga Penggugat dengan melakukan ancaman-ancaman sehingga apa yang di dalilkan oleh Tergugat untuk kembali membina rumah tangga adalah dalil yang tidak benar dan patut diduga adalah dalil yang bohong;

4. Bahwa Jawaban Tergugat Pada Poin 5 halaman 2 adalah dalil yang tidak benar serta mengada-ngada karena permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bukan masalah yang biasa, melainkan sudah mengancam nyawa dan kehidupan Penggugat, yangmana Penggugat sering dianiaya oleh Tergugat bahkan hingga tidak sadarkan diri dan dirawat di rumah sakit, maka sangat tidak masuk akal dalil yang disampaikan oleh Tergugat dan sepatutnya di tolak;

5. Bahwa Jawaban Tergugat Pada Poin 6 halaman 2 adalah Tidak Benar dan sangat mengada-ngada yang hanya rangkaian cerita sebagai upaya Tergugat untuk mengaburkan Gugatan Penggugat dikarenakan Tergugat tidak pernah memperlakukan Penggugat dengan baik dan selalu menghina Penggugat dengan kata-kata dan perbuatan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak dapat disatukan kembali;

6. Bahwa sehingga tidak mungkin hidup rukun kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih baik di akhiri karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor: 790/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elitigasi pada tanggal 06 Desember 2024, terhadap hal tersebut isi duplik tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang dengan tegas, terang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat dengan jawaban semula;
3. Bahwa tidak benar sepenuhnya dalil gugatan Penggugat sebagaimana poin 4 (Empat) yang menyatakan bahwa:
 - 3.1 Tergugat menerangkan bahwa Penggugat melakukan KDRT yang menimbulkan lebam yang meninggalkan bekas di diri Termohon;
 - 3.2 Tergugat mengatakan bahwa Penggugat bermain judi penyebab perselisihan dan pertengkaran;
 - 3.3 Tergugat mengatakan Penggugat selalu menghina/merendahkan harga diri Termohon yang menyebabkan Psikologis Tergugat Terganggu;
 - 3.4 Tergugat bahkan mengatakan merasa dipermalukan dijaring sosial karena Penggugat membagikan foto Termohon yang sedang tertidur;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor: 790/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada perinsipnya Penggugat masih berniat untuk mempertahankan bahtera rumah tangga, dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa menurut Tergugat setiap kehidupan rumah tangga pasti mempunyai suatu permasalahan rumah tangga, yang mana menurut Tergugat permasalahan yang terjadi masih dapat dan mungkin untuk diperbaiki kembali;
6. Bahwa sejak puncak perselisihan sebagaimana yang didalilkan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, yakni April 2024 benar adanya, namun kepergian Penggugat dari rumah kediaman bersama merupakan ketidakpatuhan Penggugat selaku isteri;
7. Bahwa meskipun pernah ada beberapa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun permasalahan tersebut tetap bisa diselesaikan kedua belah pihak, untuk itu mohon tetap konsisten dan berpegang teguh atas kesucian dan kuatnya ikatan perkawinan, sehingga sedapat mungkin ikatan rumah tangga akan tetap dipertahankan;
8. Bahwa terlepas dari uraian tersebut, kami sebagai Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk membuktikan semua dalil gugatannya, yang akan dinilai sendiri oleh Hakim Pemeriksa Perkara a quo;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konpensasi

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan dan memerintahkan kepada diri Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang sakinnah mawaddah warahmah dengan diri Tergugat;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor: 790/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 13 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatat Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazageling*, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah tanggal 8 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazageling*, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda P.2;
3. Printout screenshot foto-foto Penggugat, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazageling*, kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Boncah Poran, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor: 790/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pernah mendamaikan keduanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat sangat sering bermain Judi, dan memfoto Penggugat sedang tidur selanjutnya menyebarkan foto tersebut, Tergugat selalu melakukan KDRT namun Saksi melihat bekas luka di punggung dan wajah Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Boncah Poran, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor: 790/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan pernah mendamaikan keduanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat sangat sering bermain Judi, dan memfoto Penggugat sedang tidur selanjutnya menyebarkan foto tersebut, Tergugat selalu melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

3. **SAKSI 3**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Boncah Poran, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika berkunjung;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat sangat sering bermain Judi, dan memfoto Penggugat

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor: 790/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur selanjutnya menyebarkan foto tersebut, Tergugat selalu melakukan KDRT kepada Penggugat, serta kurang memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa sejak bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui perdamaian keluarga Penggugat dan Tergugat dari cerita keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat dalam persidangan tidak membuktikan bantahannya karena Tergugat tidak datang lagi pada tahap pembuktian meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sebagaimana tercantum dalam berita sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx, dan kawan-kawan Advokat / Pengacara Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Rokan Hulu (LBHK-ROHUL) yang beralamat di Jalan Diponegoro KM. 2 Pasir Pengaraian, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 415/S.K/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024, oleh karena itu berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Hakim menilai bahwa kuasa

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor: 790/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Andri, S.H., dan kawan-kawan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan Rokan Hulu, beralamat di Jl. Hang Tuah Nomor 115, Dusun Wonosri Barat, Desa Koto Tinggi xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 31/Pdt.G/YLBH.SK-RH/XI/2024 tanggal 12 November 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 447/S.K/XI/2024 tanggal 13 November 2024, oleh karena itu berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Hakim menilai bahwa kuasa Tergugat adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Tergugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, untuk upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh Mediator Hakim Sahril, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan Mediator tanggal 12 November 2024, bahwa Mediasi tidak berhasil, oleh karena itu amanat peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam Cerai Gugat Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor: 790/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dan meminta hak hadhonah diberikan kepada Penggugat;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 31 Januari 2006, bertepatan dengan 1 Muharram 1427 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau, sebagaimana tertera di dalam Duplikat Buku Nikah Nomor: 041/06/II/2006 yang dikeluarkan pada Tanggal 08 Oktober 2024 dan di tanda tangani oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik dan tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat di Boncah Poran, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau dan tidak pernah berpindah tempat tinggal lagi sampai saat sekarang ini;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan baik sejahtera sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan selama dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1 xxxxxxxxxxxx, Umur 19 (Sembilan belas) Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Pasir Pengaraian, Tanggal Lahir 22 November 2006 telah menikah dan tinggal bersama keluarganya;
 - 3.2 xxxxxxxxxxxx, Umur 16 (enam belas) Tahun, Jenis Kelamin Laki Laki, Tempat Lahir Sialang Jaya, Tanggal lahir 20 Juni 2009;
 - 3.3 xxxxxxxxxxxx, Umur 10 (sepuluh) tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Pasir Pengaraian, Tanggal Lahir 01 Januari 2015 dan anak ke dua dan anak ketiga sekarang berada di bawah Pengasuhan Penggugat;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor: 790/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3 dan tiga orang saksi yang bernama **SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3;**

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 5 (Lima) Tahun setelah menikah tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxx xxxx secara kewenangan relatif Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Printout screenshot foto-foto Penggugat, maka terhadap alat bukti ini mempunyai kekuatan permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dikategorikan bukti elektronik maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor: 790/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti elektronik P.3, printout screenshot foto-foto Penggugat, yang merupakan bagian dari informasi atau dokumen elektronik. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti yang sah. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tersebut, bukti elektronik dapat dianggap sebagai bukti sah sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggung-jawabkan. Adapun dalam konteks bukti P.3 bukti tersebut tidak dapat dijamin keutuhannya, karena tidak dapat diuji otentisitasnya. Namun berdasarkan Rapat Koordinasi Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Kamar Agama dan Ditjen Badan Peradilan Agama yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, terhadap alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian permulaan sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1, SAKSI 2** dan **SAKSI 3** telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa :

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 2006;
- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Boncah Poran, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sangat sering bermain Judi, dan memfoto Penggugat sedang tidur selanjutnya

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor: 790/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan foto tersebut, Tergugat selalu melakukan KDRT kepada

Penggugat;

- Sejak bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

- Sejak Penggugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;

- Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membuktikan bantahannya, maka Hakim menilai Tergugat tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh pengadilan untuk membuktikan atau memperkuat bantahannya, meskipun Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya namun tidak membuktikan apapun maka keinginan Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan dan segala hal keberatan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut, bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri (*vide* bukti P.2);
2. Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Boncah Poran, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Riau;
3. Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
5. Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sangat sering bermain Judi, dan memfoto Penggugat sedang tidur selanjutnya menyebarkan foto tersebut, Tergugat selalu melakukan KDRT kepada Penggugat;
6. Sejak bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor: 790/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sejak Penggugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
8. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas, maka menjadi terbukti bahwa sejak tahun 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sangat sering bermain Judi, dan memfoto Penggugat sedang tidur selanjutnya menyebarkan foto tersebut, Tergugat selalu melakukan KDRT kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 yang hingga diajukannya gugatan ini sudah 8 bulan, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama serta antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 bulan, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor: 790/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor: 790/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

"...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan *kemudharatan* dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindari bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor: 790/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mengharapakan kemanfaatan".

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu menukil pendapat para fuqaha yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang mendatangkan *mudharat* merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, seperti yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* sebagai berikut:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة. (فقه السنة: ج 2 /
289)

Artinya :

"Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu". (Fiqih Sunnah: 2/289)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor: 790/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil 'Akhir 1446 Hijriyyah oleh kami **Liza, S.Sy.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 790/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 18 Oktober 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 110/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 2 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurasiah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat, secara elektronik.

Hakim

Liza, S.Sy.
Panitera Pengganti

Nurasiah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp175.000,00

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor: 790/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- 5. PNBP Surat Kuasa : Rp10.000,00
- 4. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
- 5. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah **Rp335.000,00**

Terbilang: (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor: 790/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)